



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1107094104920001 tempat dan tanggal

lahir, Lamkuta, 01 April 1992, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Anita Karlina, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office Anita Karlina, S.H & Parnerts* beralamat di kantor Jalan Medan Banda Aceh Meunasah Reudep Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 30 Juni

1987, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Oktober 2024,

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2013 di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama: Mustafa, mewakilkannya kepada Tgk M. Yusuf, serta yang menikahnya adalah Tgk M. Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mustafasyah 2). Mulinda Saputra, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) manyam Emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah Gadis dan status Tergugat adalah Lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syaratnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, selama ± 1 (satu) bulan, selanjutnya tinggal di rumah sewa di Gampong Lapang Barat, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun, selama ± 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sewa di Gampong Batoh, Kecamatan Luen Bata, Kota Banda Aceh selama ± 3 (satu) tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah sewa di Banda Aceh dengan alasan mencari pekerjaan, karena rumah sewa tersebut sudah jatuh tempo dan tidak sanggup untuk melanjutkan sewa akhirnya penggugatpun kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu; 1). XXXXXXXXXXXX, Nik 1108035001150001, Tempat tanggal lahir, Aceh Utara , 10 Januari 2015,

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan, 2). XXXXXXXXXXXX, Nik 1108032210160002 Tempat Tanggal Lahir, Banda Aceh, 22 Oktober 2016, Jenis kelamin laki-laki, sekarang dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama \pm 2 (satu) tahun, karena sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, dan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 7.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - 7.2. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;
 - 7.3. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - 7.4. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - 7.5. Penggugat yang mencari nafkah untuk keluarga;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada awal tahun 2017 Tergugat keluar dari rumah sewa yang di Banda Aceh dengan alasan mencari pekerjaan dan rezeki, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk istri dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang sudah berjalan selama \pm 7 (tujuh) tahun, sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi,serta tidak pernah berkomunikasi lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, telah pernah di lakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun hal tersebut kembali terulang dan perdamaian tidak berhasil ;

10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXXXX, Nik 1108035001150001, Tempat tanggal lahir, Aceh Utara , 10 Januari 2015, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan, 2). XXXXXXXXXXXX, Nik 1108032210160002 Tempat Tanggal Lahir, Banda Aceh, 22 Oktober 2016, Jenis kelamin laki-laki yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
13. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Halaman 4 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2013 Di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: 1). XXXXXXXXXXXX, Nik 1108035001150001, Tempat tanggal lahir, Aceh Utara , 10 Januari 2015, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan, 2). XXXXXXXXXXXX, Nik 1108032210160002 Tempat Tanggal Lahir, Banda Aceh, 22 Oktober 2016, Jenis kelamin laki-laki berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1107094104920001, tertanggal 25

Halaman 5 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108031506220009, tertanggal 15 Desember 2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cot Hagu Gampong Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2013 di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama: Mustafa, mewakilkannya kepada Tgk M. Yusuf, serta yang menikahnya adalah Tgk M.Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mustafasyah 2). Mulinda Saputra, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) manyam emas dibayar tunai, namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan 2). XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, sekarang dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Lngkuta Gampong Langkuta Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2013 di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama: Mustafa, mewakilkannya kepada Tgk M. Yusuf, serta yang menikahnya adalah Tgk M.Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mustafasyah (Saksi sendiri) 2). Mulinda Saputra, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) manyam emas dibayar tunai, namun tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lajang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan 2). XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, sekarang dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin di*itsbatkan* nikahnya dengan Tergugat serta Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 . Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu; 1). XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan 2). XXXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas Penggugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2013 di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama: Mustafa, mewakilkannya kepada Tgk M. Yusuf, serta yang menikahkannya adalah Tgk M.Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mustafasyah 2). Mulinda Saputra, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) manyam emas dibayar tunai, namun tidak tercatat. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada 02 Agustus 2013 di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama: Mustafa, mewakilkannya kepada Tgk M. Yusuf, serta yang menikahkannya adalah Tgk M.Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mustafasyah 2). Mulinda Saputra, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) manyam emas dibayar tunai, namun tidak tercatat;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 10 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; 1). XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan, 2). XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawarannya) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991, maka permohonan *Itsbat* Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, namun tidak tercatat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan dan XXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2013 Di Gampong Langkuta, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXXXX, NIK 1108035001150001, Tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 10 Januari 2015, Jenis Kelamin perempuan, umur 9 tahun 9 bulan 2). XXXXXXXXXXXX, NIK 1108032210160002 Tempat Tanggal Lahir, Banda Aceh, 22 Oktober 2016, Jenis kelamin laki-laki dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat melalui elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Fadhullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		500.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 630.000,00

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 765/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)